



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Barikin, 13 Mei 1989/umur 33 tahun, NIK 6472XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 12 Maret 1987/umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan register Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/15/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Samarinda sekitar 8 tahun, dan terakhir di rumah orang

Hal. 1 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 1 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

2.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 25 Februari 2012.

2.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 10 September 2014.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 15 hari pada bulan April 2011, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka *handphone* Tergugat ada pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain. Kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakui.

3.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang memakai obat tersebut.

3.3. bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, menendang bahkan sampai merusak perabotan rumah tangga seperti piring, kipas angin.

3.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja.

4. Bahwa seringkali pertengkaran membuat Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sampai 2 kali yakni pada tahun 2014 dan tahun 2016. Kemudian Penggugat dengan Tergugat rukun dan kumpul kembali, namun setelah rukun dan kumpul kembali pertengkaran masih sering terjadi.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Mei 2020, yang disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat bahkan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022 menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui telpon. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi

Hal. 2 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas.

6. Bahwa sejak tanggal 2 Mei 2020 hingga saat ini tanggal 3 Oktober 2022 selama 2 tahun 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
7. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hal. 3 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1.-Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK Nomor 200/BRK/2003/SKD/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Agustus 2022, diberi kode P.1.
- 2.-Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor XX/XX/IV/2011 Tanggal 12 April 2011, diberi kode P.2.

Bukti kode P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Barikin, 12 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Samarinda sekitar 8 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 1 tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014, saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat malas dan kasar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat termasuk ketika Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, namun saksi tahu Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan.

Hal. 5 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Barikin, 05 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Samarinda sekitar 8 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 1 tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014, saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat malas dan kasar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dari penampilan wajah Tergugat ketika keluar rumah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 6 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 15 hari pada bulan April 2011, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka *handphone* Tergugat ada pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain. Kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakui, Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang memakai obat tersebut, bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul,

Hal. 7 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bahkan sampai merusak perabotan rumah tangga seperti piring, kipas angin, serta Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja. Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sampai 2 kali yakni pada tahun 2014 dan tahun 2016. Kemudian Penggugat dengan Tergugat rukun dan kumpul kembali, namun setelah rukun dan kumpul kembali pertengkaran masih sering terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Mei 2020, yang disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat bahkan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022 menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui telpon. Sejak tanggal 2 Mei 2020 hingga saat ini tanggal 3 Oktober 2022 selama 2 tahun 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 8 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata,, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama adalah keluarga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Samarinda sekitar 8 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Barikin sekitar 1 tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014, saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 9 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun tidak diketahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudarat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun

Hal. 10 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal. 11 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak terhadap dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 dan petitum angka 4 Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014, saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim dapat menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada ayahnya (Tergugat).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap kedua anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah

Hal. 12 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan fakta dalam persidangan, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 35 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat masing-masing anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan kedua anak sehari-hari di

Hal. 13 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah kedua anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah

Hal. 14 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung terhadap kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi kedua anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Hal. 15 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.**

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak saling mengunjungi lagi, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan *mut’ah* kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Hal. 16 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan fakta dalam persidangan, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 35 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak saling mengunjungi lagi, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Hal. 17 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata “menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan” Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Hal. 18 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama, nafkah iddah serta mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan/membayar kewajiban kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama, nafkah iddah serta mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal. 19 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 September 2014 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa mut'ah yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh

Hal. 20 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bulan pertama, nafkah iddah serta mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 7 (tujuh).
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya PNP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 500/Pdt.G/2022/PA.Brb